

## Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Pembiayaan Jual Beli di Koperasi Permodalan Nasional Madani Mekar Cabang Aceh Barat

Lia Murlisa<sup>1</sup>, Annisa Mellani<sup>2</sup>, Rozatul Fitri<sup>3</sup>, Eli Aksiyah<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Indonesia

Email Konfirmasi: [liamurlisa.lm@gmail.com](mailto:liamurlisa.lm@gmail.com)

### ABSTRAK

*Murabahah bil wakalah* adalah jual beli dengan sistem *wakalah*. Dalam jual beli sistem ini pihak penjual mewakilkan pembeliannya kepada nasabah, dengan demikian akad pertama adalah akad *wakalah* setelah akad *wakalah* berakhir yang ditandai dengan penyerahan barang dari nasabah ke Lembaga Keuangan Syariah kemudian pihak lembaga memberikan akad *murabahah*. Praktik pembiayaan *murabahah* dalam produk mekaar syariah di PNM, menggunakan dua akad, yaitu akad *murabahah* dan akad *wakalah*. Penyertaan akad *wakalah* dalam pembiayaan *murabahah* dimaksudkan sebagai pelimpahan kekuasaan atas pembelian barang yang seharusnya dilakukan oleh pihak PNM (bai) kepada nasabah (musytari). Karena dalam pembiayaan *murabahah* di PNM mereka tidak menyediakan barang sebagai objek jual beli, melainkan menggantinya dengan uang. Penelitian ini dirasa perlu, untuk merumuskan bagaimana seharusnya akad *Murabahah bil wakalah* itu diterapkan dalam pembiayaan agar tidak melanggar aturan *fiqh* muamalah. Adapun, metode penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif dengan pengambilan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa praktik pembiayaan *murabahah* di PNM Mekaar belum memenuhi rukun dan syarat *murabahah* yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Hal ini dilihat dari pihak PNM melakukan pembiayaan untuk pembelian barang, tetapi PNM tidak memberikan barang, melainkan uang sesuai dengan pengajuan yang diajukan. Selanjutnya, apabila melihat pada tingkat efisiensi dalam permodalan, baiknya pembiayaan modal usaha lebih tepat menggunakan akad *mudharabah* atau *musyarakah*. Mengingat kedua akad tersebut adalah dasar dalam pemberian pinjaman modal usaha. Hal tersebut menyebabkan penerapan akad *wakalah* dirasa kurang tepat, sehingga menghilangkan fungsi dari akad *wakalah* itu sendiri

**Kata kunci:** *Murabahah bil Wakalah*; Jual Beli; PNM Mekar

### Pendahuluan

Perkembangan lembaga keuangan syariah dimulai pada tahun 1980 sebagai gagasan utama mendirikan bank syariah berskala kecil. Kemudian pada tahun 1991 adalah awal berdirinya bank syariah pertama Indonesia yang bernama Bank Muamalat Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai tertarik dengan

bank yang menerapkan sistem syariah. Konsep utama bank syariah yaitu pinjaman dengan sistem bagi hasil yang diharapkan dapat memberikan solusi bagi para pengusaha untuk mendapatkan modal usaha yang sehat.

Untuk menunjang kebutuhan masyarakat, maka dikembangkanlah produk-produk pembiayaan di bank Syariah. Hal ini dilakukan karena bervariasinya bentuk kegiatan usaha yang terjadi dalam masyarakat seperti yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Kegiatan usaha dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan terpenuhinya kebutuhan hidup. Hal yang dapat menunjang proses pemenuhan kebutuhan usaha dalam masyarakat salah satunya adalah modal. Modal merupakan hal utama bagi pengusaha untuk mendirikan usahanya baik dibidang jasa maupun barang. Pengusaha dalam mendapatkan modal bisa dengan melakukan pinjaman atau modal dari investor, sehingga keahlian dalam melihat peluang sangat dibutuhkan oleh para pengusaha.

Melihat hal tersebut, bank Syariah berinovasi melalui produknya dengan berbagai akad yang ada dalam fiqh muamalah. Baik pembiayaan dari prinsip bagi hasil, jual beli, sewa, titipan dan juga jasa. Hal ini dilakukan untuk mendukung kegiatan usaha masyarakat, seperti UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yang merujuk pada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Dalam membangun UMKM, para pengusaha masih mengalami kesulitan di bidang permodalan terutama modal uang. Dalam memenuhi kebutuhan modal uang para pengusaha melakukan pinjaman uang kepada koperasi maupun bank, namun uang yang dipinjamkan memiliki bunga yang besar hal ini tentu sangat memberatkan para pengusaha. Keuangan syariah hadir memberikan solusi kepada para pengusaha melalui lembaga keuangan syariah yang menyalurkan pinjaman modal usaha dengan menggunakan akad syariah. Tujuan utama adanya akad syariah pada lembaga keuangan syariah adalah agar terhindarnya riba, gharar, dan maisir.

Bank Syariah ternyata dalam praktiknya tidak selalu dapat menjangkau seluruh masyarakat, terutama masyarakat dalam pelosok pedesaan. Oleh karenanya koperasi menjadi salah satu Lembaga keuangan non bank yang ikut andil memberikan modal bagi masyarakat kecil dalam membuka usahanya. Salah satu lembaga keuangan yang memberikan pinjaman modal untuk pelaku usaha kecil adalah Permodalan Nasional Madani Membina Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar Syariah).

Dalam pelaksanaannya akad yang digunakan adalah akad murabahah dan akad wakalah. Praktik pembiayaan murabahah dalam produk mekaar syariah di PNM, menggunakan dua akad, yaitu akad murabahah dan akad wakalah. Penyertaan akad wakalah dalam pembiayaan murabahah dimaksudkan sebagai pelimpahan kekuasaan atas pembelian barang yang seharusnya dilakukan oleh pihak koperasi

kepada nasabah. Hal ini terjadi karena PNM tidak menyediakan barang sebagai objek jual beli, melainkan menggantinya dengan uang dan mewakili pembelian kepada nasabah dan kemudian nasabah menyerahkan nota pembelian barang kepada pihak PNM.

Fatwa DSN-MUI no. 04/DSN-MUI/IV/2000 dijelaskan bahwa, apabila bank atau Lembaga keuangan lainnya hendak mewakili pembelian barang kepada nasabah dari pihak ketiga, maka akad murabahah baru dapat dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank (Zainudin Ali, 2008:247). Beberapa kasus pada Bank Syariah dan Lembaga keuangan Syariah lainnya yang telah terjadi dengan praktik yang berbeda dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI mengenai akad murabahah. Dalam fatwa DSN No:04/DSN/MUI/IV/2000, yakni tentang murabahah menyatakan bahwa "pihak Bank akan membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dengan atas nama Bank itu sendiri, dengan ketentuan bahwa akad transaksi tersebut harus bebas dari riba." Sedangkan dalam praktiknya sendiri mengatakan bahwa pihak Bank selaku penjual memberikan kebebasan terhadap pihak nasabah untuk mencari sendiri barang atau kendaraan yang diinginkan.

Demikian halnya yang terjadi di PNM Mekaar Syariah, pihak koperasi memberikan kebebasan kepada pihak nasabah untuk membelikan barang yang nasabah inginkan. Oleh pihak koperasi menyerahkan sejumlah uang sesuai dengan kebutuhan barang yang akan dibeli oleh nasabah. Ketidak sesuaian implementasi pembiayaan murabahah dalam program PNM Mekaar syariah dikarenakan penerapan akad wakalah kurang sesuai dari yang seharusnya, sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya rukun dan syarat dalam jual beli. Syarat objek jual beli disebutkan bahwa barang yang di perjual belikan harus barang milik sendiri atau barang orang lain yang sudah dikuasakan. Dalam kasus ini belum terpenuhi karna sejatinya pihak PNM Mekaar Syariah tidak memiliki barang yang diperjual belikan, dan barang tersebut masih menjadi milik supplier.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Metode ini membahas dan berfokus pada masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat untuk kemudian dianalisa dan ditemukan pemecahan masalahnya berdasarkan sumber-sumber atau rujukan yang ada. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan melihat pada topik permasalahan. Dalam hal ini pengumpulan data dan informasi yang dilakukan adalah terkait akad murabahah bi wakalah pada pembiayaan murabahah di PNM Mekaar Syariah di Desa Kuta Padang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat serta menggunakan penelitian pustaka sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data lapangan, yang berfokus pada akad usaha yang ada di PNM Mekaar Syariah, dengan cara wawancara dan dokumentasi. Setelah keseluruhan data yang dikumpulkan maka langkah selanjutnya adalah penulis menganalisis data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini sesuai dengan kajian penelitian yaitu analisis akad murabahah bil wakalah pada pembiayaan murabahah di PNM Mekaar cabang Johan Pahlawan yang dikaji dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Maksudnya analisis ini bertujuan untuk mengetahui secara keseluruhan terkait implementasi pembiayaan murabahah pada PNM Mekaar kemudian dilihat dari sudut pandang hukum Islam terhadap permasalahan yang ada dalam praktik tersebut.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Konsep Murabahah bil Wakalah dalam Hukum Islam**

Dalam ilmu fiqh, akad murābahah ini pada mulanya digunakan untuk bertransaksi dengan anak kecil atau dengan orang yang kurang akalnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari mereka dari penipuan. Namun dewasa ini, akad murābahah digunakan dalam praktik perbankan syari'ah. Bahkan merupakan salah satu skim yang paling populer di dunia perbankan (Adiwarman A. Karim, 2006:113).

Murabahah dalam perbankan mempunyai definisi tersendiri yaitu akad jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati (Muhammad, 2000:103). Berdasarkan akad jual beli tersebut, bank membeli barang sebesar harga yang telah dipesan oleh bank dan kembali menjualnya kepada nasabah. Harga jual bank adalah harga beli dari pemasok atau supplier ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati antara bank dengan nasabah. Dalam hal ini, bank harus memberitahukan secara jujur dan transparan kepada nasabah mengenai harga pokok barang ditambah dengan biaya yang diperlukan.

Sebagaimana fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI), karakteristik pembiayaan murabahah berbeda dengan kredit yang terjadi pada perbankan konvensional. Diantaranya harga jual kredit kepada konsumen kepada perbankan konvensional memakai tingkat bunga yang tergantung situasi pasar, sedangkan pada

pembiayaan murabahah, margin atau tingkat keuntungan murabahah (bila sudah terjadi ijab kabul) bersifat tetap, sehingga harga jual tidak boleh berubah (Asiyah, 2014:224). Dengan demikian dari awal perjanjian hingga dalam masa pelunasan Lembaga Keuangan Syariah tidak boleh merubah akad yang telah dijanjikan. Pada perbankan syariah diwajibkan adanya suatu barang yang diperjual belikan tersebut berupa harta yang jelas harganya, seperti mobil atau motor.

Sedangkan akad kredit perbankan konvensional terhadap konsumen berupa akad pinjam meminjam yang dalam ini belum tentu ada barangnya.

Ketentuan tentang pembiayaan murabahah yang tercantum dalam fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 adalah sebagai berikut:

(1) Ketentuan umum murabahah

- a. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
- b. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariat Islam.
- c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
- f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati .
- h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- i. Jika bank hendak mewakili kepada nasabah membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.

(2) Ketentuan murabahah kepada nasabah

- a. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
- b. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- c. Bank kemudian menawarkan aset tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- d. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- e. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- f. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- g. Jika uang muka memakai kontrak urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka:

- Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
  - Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.
- h. Jaminan dalam murabahah diperbolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya. Disini bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.
- i. Hutang dalam murabahah secara prinsip penyelesaiannya tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada bank. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya. Kemudian jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah harus tetap menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Dalam praktik jual beli murabahah yang diterapkan perbankan syariah tidak semuanya dilakukan secara murni, karena adanya keterbatasan tenaga kerja dan waktu dalam sebuah Lembaga keuangan Syariah maka pembelian dan pengadaan barang tersebut dapat diwakilkan kepada nasabah. Pemberian kuasa (wakalah) secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu perjanjian dimana seseorang mendelegasikan atau menyerahkan sesuatu wewenang (kekuasaan) kepada seseorang yang lain untuk menyelenggarakan sesuatu urusan, dan orang lain tersebut menerimanya, serta melaksanakannya untuk dan atas nama pemberi kuasa (Abdul Ghofur Anshori, 2018:163).

Wakalah menurut Bahasa adalah penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Wakalah selanjutnya diartikan sebagai pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang dapat diwakilkan. Dalam perkembangan fiqh Islam, wakalah masih diperdebatkan dalam hal mewakilkan. Pendapat pertama mengatakan bahwa, wakalah adalah niabah atau mewakili, si wakil tidak dapat menggantikan seluruh fungsi muwakkil. Pendapat kedua menyatakan bahwa wakalah adalah wilayah karena menggantikan dibolehkan untuk mengarah kepada yang lebih baik, sebagaimana dalam jual beli, melakukan pembayaran secara tunai lebih baik walaupun diperkenankan secara kredit.

Adapun murabahah bil wakalah adalah jual beli dengan sistem wakalah. Dalam jual beli sistem ini pihak penjual mewakilkan pembeliannya kepada nasabah, dengan demikian akad pertama adalah akad wakalah setelah akad wakalah berakhir

yang ditandai dengan penyerahan barang dari nasabah ke Lembaga Keuangan Syariah kemudian pihak lembaga memberikan akad murabahah.

Sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:04/DSN-MUI/IV/2000 pasal 1 ayat 9: "jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank" (DSN MUI, 2000:26). Sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI akad murabahah bil wakalah dapat dilakukan dengan syarat jika barang yang dibeli oleh nasabah sepenuhnya sudah milik lembaga keuangan syariah, kemudian setelah barang tersebut dimiliki lembaga keuangan syariah maka akad murabahah dapat dilakukan.

Dalam aktivitas jual beli dengan cara mewakilkan kepada nasabah untuk memilih barang yang diinginkan, bentuk transaksinya adalah dengan sistem akad wakalah. Pihak bank seterusnya akan meminta faktur sebagai bukti pembelian barang tersebut (Iska, 2012: 305). Jual beli ini sistemnya adalah mewakilkan pembelian produk kepada nasabah kemudian setelah produk tersebut didapatkan oleh nasabah maka nasabah memberikannya kepada pihak lembaga keuangan syariah. Setelah barang tersebut di miliki pihak lembaga dan harga dari barang tersebut jelas maka pihak lembaga menentukan margin yang didapatkan serta jangka waktu pengembalian yang akan disepakati oleh pihak lembaga keuangan syariah dan nasabah.

Dalam rukun murabahah bil wakalah sama dengan akad murabahah, namun perbedaan dalam akad murabahah bil wakalah terdapat wakil dalam pembelian barang sebagai berikut:

- 1) Penjual (ba'i)
- 2) Pembeli (musytary)
- 3) Barang yang dibeli
- 4) Harga barang, dalam hal ini harga barang harus diketahui secara jelas yaitu harga beli dan margin yang akan disepakati oleh kedua belah pihak. Sehingga kedua belah pihak akan melakukan keputusan harga jual dan jangka waktu pengangsuran
- 5) Muwakil atau pemberi kuasa adalah pihak yang memberikan kuasa kepada pihak lain.
- 6) Objek akad
- 7) Shigat atau ijab dan Qabul (Pramana, 2017: 30).

Ada beberapa syarat dari murabahah bil wakalah adalah sebagai berikut:

- 1) Barang yang diperjual belikan harus halal dan bebas dari najis.
- 2) Penjual memberitahu modal yang akan diberikan kepada nasabah
- 3) Kontrak pertama harus sesuai dengan rukun yang telah ditetapkan.
- 4) Kontrak harus bebas dari riba.

- 5) Penjual harus memberi tahu atau menjelaskan apabila terjadi cacat pada barang sesudah pembelian.
- 6) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian tersebut dilakukan secara hutang.
- 7) Objek barang yang akan dibeli harus jelas dan diwakilkan kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan dengan akad murabahah bil wakalah.
- 8) Tidak bertentangan dengan syariat Islam (Pramana, 2017: 31).

### **Pembiayaan Murabahah di Koperasi PNM Mekar cabang Johan Pahlawan**

Pada tahun 1997 terjadi krisis moneter yang melanda negara Indonesia hal ini membuat perekonomian Indonesia terpuruk, peristiwa ini membuat sadar pemerintah bahwa keberadaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dapat memperkuat ekonomi bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Ditambah lagi dengan sulitnya masyarakat pedesaan mendapati fasilitas dalam bidang ekonomi, menjadikan beberapa badan usaha berinovasi untuk memberikan pelayanan dalam bidang permodalan kepada masyarakat-masyarakat kecil dalam menjalankan roda perekonomian di daerahnya.

Pada tanggal 1 juni 1999, pemerintah melalui BUMN mendirikan PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) dengan tugas untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, dengan harapan ekonomi bangsa Indonesia bisa pulih setelah terjadi krisis moneter. Tugas pemberdayaan tersebut dilakukan melalui penyediaan jasa pembiayaan dan jasa manajemen guna menunjang bagi pengusaha baru untuk mengembangkan usahanya baik sektor ril maupun jasa, sehingga keberadaan UMKMK (Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi) dapat menambah lapangan pekerjaan. Pada tahun 2008 PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) bertransformasi dengan meluncurkan produk PNM UlaMM untuk memberikan permodalan kepada usaha mikro dan kecil. Kemudian pada tahun 2009 PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) berkerjasama dengan pasar modal dan perbankan dengan menerbitkan obligasi untuk meningkatkan pendanaan perusahaan.

Pada tahun 2015 PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) meluncurkan produk barunya yaitu PNM Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) yang dikhususkan bagi perempuan yang ingin memulai usaha maupun yang sudah memiliki usaha. Hal ini dilakukan agar perempuan-perempuan di Indonesia lebih produktif dalam bidang ekonomi. Pertama berdiri PNM Mekaar di kecamatan Johan Pahlawan tahun 2019 sekitar bulan mei. Di Aceh Barat, PNM pertama dibuka di kecamatan Johan Pahlawan, kemudian disusul oleh kecamatan lain seperti Kaway XVI, serta kecamatan Seunagan dan Darul Makmur yang ada di Nagan Raya.

Keunggulan PNM ini adalah sebagai berikut:

- Tidak ada bunga dan uang hangus.

- Uang yang sudah cair disetorkan setelah dua minggu keluarnya uang tersebut, jadi nasabah memiliki waktu untuk menyetor.
- Pinjaman paling tinggi 25 juta, dengan proses pemberian pinjaman secara bertahap tergantung tingkat kelancaran nasabah dalam penyetoran.
- Membantu pedagang-pedagang kecil dalam memberikan modal.

#### Visi dan Misi Permodalan Nasional Madani

Visi lembaga ini adalah menjadi lembaga pembiayaan terkemuka dalam meningkatkan nilai tambah secara berkelanjutan bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) yang berlandaskan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) atau Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Adapun misinya adalah

- Menjalankan berbagai upaya, yang terkait dengan operasional perusahaan, untuk meningkatkan kelayakan usaha dan kemampuan wirausaha para pelaku bisnis UMKMK.
- Membantu pelaku UMKMK untuk mendapatkan dan kemudian meningkatkan akses pembiayaan UMKMK kepada lembaga keuangan baik bank maupun nonbank yang pada akhirnya akan meningkatkan kontribusi mereka dalam perluasan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Meningkatkan kreatifitas dan produktivitas karyawan untuk mencapai kinerja terbaik dalam usaha pengembangan sektor UMKMK.

Praktik pembiayaan murabahah dalam produk mekaar syariah di PNM, menggunakan dua akad, yaitu akad murabahah dan akad wakalah. Penyertaan akad wakalah dalam pembiayaan murabahah dimaksudkan sebagai pelimpahan kekuasaan atas pembelian barang yang seharusnya dilakukan oleh pihak PNM (bai) kepada nasabah (musytari). Karena dalam pembiayaan murabahah di PNM mereka tidak menyediakan barang sebagai objek jual beli, melainkan menggantinya dengan uang. Berikut adalah alur pembiayaan murabahah di PNM ;

1. Nasabah mengajukan pembiayaan kepada pihak PNM.
2. Mengikuti kegiatan PKM bersama anggota kelompok.
3. Memberikan persyaratan yang telah ditentukan.
4. Pencairan dana sekaligus penandatanganan akad murabahah dan akad wakalah.

Adapun contoh barang dan produk yang ditawarkan pihak PNM kepada nasabah, salah satunya adalah memenuhi kebutuhan ibu-ibu dalam menekuni usahanya, seperti bidang jahit menjahit. Pihak PNM akan memberikan modal berupa uang kepada nasabah untuk membeli keperluan menjahit, seperti bakal baju dan juga benang. Nantinya ibu-ibu tersebut akan membeli sendiri bakal kain yang diperlukan dari uang yang telah diberikan pihak PNM. Selanjutnya, mereka akan memberikan nota atau faktur pembelian kepada pihak PNM.

Rukun dan syarat sah murabahah telah dijelaskan dalam fiqh muamalah, adapun dalam implementasinya telah diatur dalam fatwa dewan syariah nasional

Nomor 04/DSN- MUI/2000 tentang murabahah. Implementasi pembiayaan murabahah di PNM program Mekaar syariah sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli dari segi penjual (bai'), pembeli (musytari), serta ijab dan kabul, sementara dalam segi objek barang terdapat ketidak sesuaian.

Menurut fatwa dewan syariah nasional Nomor 04/DSN-MUI/2000, tentang murabahah bagian pertama butir 4 menyatakan "bahwa bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian barang bebas dari riba.

Pembiayaan program mekaar syariah PNM menyertakan akad wakalah di dalamnya sehingga pembelian barang diwakilkan kepada nasabah (musytari) tentu hal ini tidaklah sesuai dengan apa yang diatur dalam ketentuan Fatwa DSN di atas "bank membeli", berarti bank harusnya membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah akan tetapi fakta di lapangan pihak PNM tidak pernah membelikan barang yang dibutuhkan nasabah.

Penyerahan bukti kwitansi sebagai bukti prinsip kepemilikan barang juga terdapat masalah, karena peyerahan bukti kwitansi hanya diberikan saat peminjaman pertama dan kedua saja, selanjutnya untuk peminjaman ketiga dan keempat pegawai mengisi sendiri kwitansi pembelian barang dan tidak meminta kepada nasabah, dengan dalih nasabah yang bersangkutan tidak ada masalah dalam pembayaran.

Proses pembelian barang memang bisa tidak secara langsung dilakukan oleh bank, dengan adanya akad wakalah bank bisa mewakilkannya kepada muwakkil untuk melakukan pembelian barang dan muwakkil membelikan dan bertindak atas nama yang mewakilkan. Sehingga barang secara prinsip menjadi milik pihak yang mewakilkan. Akan tetapi faktanya nasabah membeli barang atas nama nasabah sendiri, bukan atas nama PNM. Dan dalam peraturan bank indonesia PBI No 7/46/PBI/2005/ tanggal 14 November 2005 tentang standarisasi penggunaan akad wakalah dan murabahah pada pasal 9 ayat 1 butir d dinyatakan juga secara tegas dalam hal bank mewakilkan kepada nasabah, untuk membeli barang, maka akad murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Akad wakalah harus dibuat terpisah dengan akad murabahah, lalu dijelaskan juga barang secara prinsip milik bank adalah adanya aliran dana yang ditunjukan kepada pemasok barang atau dibuktikan dengan kwitansi pembelian. Jadi dalam peraturan PBI dijelaskan jika hendak mewakilkan pembelian barang kepada nasabah maka pembelian barang tersebut seharusnya atas nama bank, sehingga barang tersebut dapat dimiliki oleh bank secara prinsip.

## **Kesimpulan**

Pembiayaan dalam konsep fiqh muamalah harus memenuhi unsur rukun dan syarat jual beli dalam Islam, agar transaksi yang dilakukan terhindar dari sifat gharar, tadlis dan riba serta mendapat keridhaan dari Allah SWT. Rukun jual beli

yang harus dipenuhi adalah adanya pembeli, penjual, objek jual beli, ijab dan kabul serta terpenuhinya syarat jual beli yaitu: syarat terhadap orang yang berakad, syarat ijab dan kabul, dan syarat terhadap objek jual beli.

Praktik pembiayaan murabahah di PNM dalam produk mekar syariah digunakan dalam pembiayaan modal usaha menggunakan akad murabahah dan akad wakalah dalam pembelian barang PNM mewakili kepada nasabah dengan menggunakan akad wakalah, kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan margin yang telah ditentukan dan pembayaran secara angsuran dengan jangka waktu yang telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Praktiknya pembiayaan murabahah di PNM Mekar belum memenuhi rukun dan syarat murabahah yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Pertama, pihak PNM melakukan pembiayaan untuk pembelian barang, tetapi PNM tidak memberikan barang, melainkan uang sesuai dengan pengajuan yang diajukan.

Kedua, apabila melihat pada tingkat efisiensi dalam permodalan, baiknya pembiayaan modal usaha lebih tepat menggunakan akad mudharabah atau musyarakah. Mengingat kedua akad tersebut adalah dasar dalam pemberian pinjaman modal usaha. Ketiga, dalam penerapan akad wakalah juga dirasa kurang tepat, sehingga menghilangkan fungsi dari akad wakalah itu sendiri.

### **Daftar Pustaka**

- Ali, Zainuddin (2008). *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Amirudin dan Asikin, Zainal (2003). *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dahlan, Ahmad (2012). *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*. Yogyakarta, Teras.
- Ghofur Anshori, Abdul (2008). *Penerapan Prinsip Syariah: Dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan, dan Perusahaan Pembiayaan*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Ghofur Anshori, Abdul (2018). *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Iska, S. (2012). *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta, Fajar Media Press.
- Karim, Adiwarman (2006). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta, IIT Indonesia.
- Karim, Helmi (2002), *fiqh muamalah*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Latifatul Barokah, Hanik (2018). *Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah Untuk Modal Usaha Di Baitul Maal Wa Tamwil Istiqomah Karangrejo Tulung Agung*, Skripsi, Tulung Agung, IAIN Tulung Agung.
- Nur Asiyah, Binti (2014). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta, Teras.
- Saputra, U. K. (2016). *Penyertaan Akad Wakalah pada Pembiayaan Murabahah*. Lifatah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam.

- Wardani, F. S. (2014). Studi Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Pada KJKS Bmt Al-Fattah Kota Solok
- Wijaya, D. W. (2014). Pelaksanaan akad pembiayaan murabahah al-wakalah pada pembiayaan warung mikro dipt.bank syariah mandiri cabang medan.
- Wiridiyaningsih, (2005). Bank dan Asuransi Islam di Indonesia. Jakarta, Kencana.